



PUTUSAN

Nomor 42/PID.SUS/2020/PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Reinhard Novrada Als Puat Bin Togi (Alm);
Tempat Lahir : Keretek;
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 19 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gg Safir Biru XIV Rt/Rw. 002/001 Kelurahan Sinar
Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota
Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.Kap/43/IV/2020/Dit Resnarkoba dan Terdakwa Reinhard als Puat Bin Togi (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang Perpanjangan Pertama oleh ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42 /PID.SUS/2020/PT BBL



8. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 42/PID.SUS/ 2020/ PT BBL. tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Reinhard Novrada als Puat Bin Togi;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Pgp. tanggal 8 September 2020 dalam perkara Terdakwa Reinhard Novrada alias Puat Bin Togi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara.PDM-93/PK.PIN/Enz-2/07/2020, tanggal 3 Agustus 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Reinhard Novrada Alias Puat Bin Togi (Alm), pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Rt.002 Rw 001 Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Pangkalpinang atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi Harmikan Jubung dan saksi Indo Prabowo petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di seputaran Jalan Jendral Sudirman Rt.002 Rw.001 Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Pangkalpinang ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tempat dan ciri-ciri laki-laki tersebut ditindaklanjuti para saksi untuk dilakukan penangkapan, lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi Harmikan Jubung dan saksi Indo Prabowo bersama anggota polisi lainnya menemukan dan mengamankan Terdakwa Reinhard Novrada Alias Puat Bin Togi (Alm) yang sedang menunggu di lampu merah dengan menggunakan sepeda motor di Jalan Jendral Sudirman Rt.002 Rw.001 Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Pangkalpinang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dengan disaksikan saksi Siska Widiyanti yang merupakan ketua Rt.002 Rw.001 Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Pangkalpinang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Indomie Soto warna hijau yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik strip bening berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam didalam kantong celana depan sebelah kanan.

Bahwa Terdakwa mengakui 6 (enam) plastik strip bening berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 4,413 gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr.Dedi Pengkor untuk kemudian akan diserahkan kepada seseorang sesuai dengan perintah dari Sdr.Dedi Pengkor, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekira pukul sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapat telephone dari Sdr.Dedi Pengkor yang menawarkan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menerima tawaran tersebut, kemudian Terdakwa diminta untuk pergi ke daerah Kampak dengan maksud mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi menuju Kampak dan setelah sampai di depan PLN Kampak Terdakwa langsung menelphone Sdr. Dedi Pengkor dengan menggunakan Handphone merk Nokia warna hitam miliknya untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di depan Gardu PLN Kampak, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunggu sebentar dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima telephone kembali dari Sdr. Dedi Pengkor yang menyuruh Terdakwa untuk pergi menuju ke Jalan samping rumah Dayat Arsani untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang diletakan di bawah dekat tiang PLN di dalam bungkus indomie soto warna hijau, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud oleh Sdr. Dedi Pengkor dan langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik Indomie Soto warna hijau yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik strip bening berisikan kristal

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 42 /PID.SUS/2020/PT BBL



warna putih Narkotika Jenis Shabu dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kerumah dan pada saat Terdakwa sedang menunggu di lampu merah Jalan Jendral Sudirman Rt.002 Rw.001 Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Pangkalpinang datanglah saksi Harmikan Jubung dan saksi Indo Prabowo bersama anggota polisi lainnya mengamankan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengantarkan Narkotika jenis shabu di Pangkalpinang atas perintah dari Sdr. Dedi Pengkor kepada seseorang yang tidak dikenalnya dengan cara yaitu Terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut ke suatu tempat atas perintah dari Sdr. Dedi Pengkor dan kemudian ada orang lain yang akan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut. Adapun setiap 1 (satu) kali mengantar Narkotika jenis shabu Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Dedi Pengkor sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya berdasarkan :

1. Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang Nomor :

T-PP.01.02.97.971.05.20.398 tanggal 18 Mei 2020, sampel Narkotika Tersangka Reinbard Novrada Als Puat Bin Togi (Alm) yang ditandatangani oleh Hayatil Khairy Yarza, S.Si dan yang mengetahui Kepala Seksi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Kanan di Pangkalpinang, Sony Lawrensia, S.Farm., Apt.

Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Pustaka
1	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Similarity>80%	MAPPOMN 010/OB/17.65- 68

KESIMPULAN : HASIL PENGUJIAN SEPerti TERSEBUT (HPST)

2. Hasil Laboratorium RSUD Dr.(H.C) Ir.Soekarno Prov.Kep.Bangka Belitung No.RM/No.Registrasi :OTC/2005060029 tanggal 6 Mei 2020 , Sampel urine tersangka REINHARD NOVRADA Als PUAT Bin TOGI (Alm) dengan Analisis, Andrianus AMAK dan ditandatangani oleh penanggung jawab Laboratorium RSUD Dr.(H.C) Ir.Soekarno Prov.Kep.Bangka Belitung, dr. Nafiandi Sp.PK dengan hasil pengujian sebagai berikut :



No	Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan	Metode	Ket
1	Narkoba 6 Parameter	Negative	Negative			
2	Amphetamin	Negative	Negative			
3	Benzodiazepine	Negative	Negative			
4	Canabinoid/Marijuana	Negative	Negative			
5	Morphine	Negative	Negative			
6	Cococain (COC)	Negative	Negative			
7	Methamphetamine	Positive	Negative			

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Reinhard Novrada Alias Puat Bin Togi (Alm), pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2020 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Rt.002 Rw.001 Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Pangkalpinang, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi Harmikan Jubung dan saksi INDO PRABOWO petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di seputaran Jalan Jendral Sudirman Rt.002 Rw.001 Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Pangkalpinang ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi mengenai tempat dan ciri-ciri laki-laki tersebut ditindaklanjuti para saksi untuk dilakukan penangkapan, lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi Harmikan Jubung dan saksi Indo Prabowo bersama anggota polisi lainnya menemukan dan mengamankan Terdakwa Reinhard Novrada Alias Puat Bin Togi (Alm) yang sedang menunggu di lampu merah dengan menggunakan sepeda motor di Jalan Jendral Sudirman Rt.002 Rw.001 Kelurahan Gabek I



Kecamatan Gabek Pangkalpinang, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dengan disaksikan saksi Siska Widiyanti yang merupakan ketua Rt.002 Rw.001 Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Pangkalpinang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Indomie Soto warna hijau yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik strip bening berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam didalam kantong celana depan sebelah kanan.

- Bahwa Terdakwa mengakui 6 (enam) plastik strip bening berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 4,413 gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr.Dedi Pengkor Pengkor untuk kemudian akan diserahkan kepada seseorang sesuai dengan perintah dari Sdr.Dedi Pengkor, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekira pukul sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapat telephone dari Sdr.Dedi Pengkor yang menawarkan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menerima tawaran tersebut, kemudian Terdakwa diminta untuk pergi ke daerah Kampak dengan maksud mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi menuju Kampak dan setelah sampai di depan PLN Kampak Terdakwa langsung menelphone Sdr. Dedi Pengkor dengan menggunakan Handphone merk Nokia warna hitam miliknya untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di depan Gardu PLN Kampak, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunggu sebentar dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima telephone kembali dari Sdr. Dedi Pengkor yang menyuruh Terdakwa untuk pergi menuju ke Jalan samping rumah Dayat Arsani untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang diletakan di bawah dekat tiang PLN di dalam bungkus Indomie Soto warna hijau, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud oleh Sdr. Dedi Pengkor dan langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik Indomie Soto warna hijau yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik strip bening berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kerumah dan pada saat Terdakwa sedang menunggu di lampu merah Jalan Jendral Sudirman Rt.002 Rw.001 Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Pangkalpinang datanglah saksi Harmikan



Jubung dan saksi Indo Prabowo bersama anggota Polisi lainnya mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengantarkan Narkotika jenis shabu di Pangkalpinang atas perintah dari Sdr. Dedi Pengkor kepada seseorang yang tidak dikenalnya dengan cara yaitu Terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut ke suatu tempat atas perintah dari Sdr. Dedi Pengkor dan kemudian ada orang lain yang akan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut. Adapun setiap 1 (satu) kali mengantar Narkotika jenis shabu terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Dedi Pengkor sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya berdasarkan :

1. Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.02.97.971.05.20.398 tanggal 18 Mei 2020, sampel Narkotika tersangka REINHARD NOVRADA Als PUAT Bin TOGI (Alm) yang ditandatangani oleh Hayatil Khairy Yarza, S.Si dan yang mengetahui Kepala Seksi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, Sony Lawrensia, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian sebagai berikut :

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Pustaka
1	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Similarity > 80%	MAPPOMN 10/OB17.65-6

KESIMPULAN : HASIL PENGUJIAN SEPerti TERSEBUT (HPST)

2. Hasil Laboratorium RSUD Dr.(H.C) Ir.Soekarno Prov.Kep.Bangka Belitung No.RM/No.Registrasi :OTC/2005060029 tanggal 06 Mei 2020,Sampel urine tersangka REINHARD NOVRADA Als PUAT Bin TOGI (Alm) dengan Analis, Andrianus AMAK dan ditandatangani oleh penanggung jawab Laboratorium RSUD Dr.(H.C) Ir.Soekarno Prov.Kep.Bangka Belitung, dr. Nafiandi Sp.PK dengan hasil pengujian sebagai berikut :

No	Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan	Metode	Ket
1	Narkoba 6 Parameter	Negative				
2	Amphetamin	Negative	Negative			
3	Benzodiazepine	Negative	Negative			
4	Canabinoid/Marijuan a	Negative	Negative			
5	Morphine	Negative	Negative			



6	Coocain (COC)	Negative	Negative			
7	Methamphetamine	Positive	Negative			

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 93/PK.PIN/Enz.2/09/2020 tanggal 8 September 2020, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Reinhard Novrada als Puat Bin Togi bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa Reinhard Novrada als Puat Bin Togi selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik Indomie Soto warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitamDirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Pgp. tanggal 8 September 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Reinhard Novrada Als Puat Bin Togi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik warna putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik Indomie Soto warna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Apri,S.H dan Fenti, S.H Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum "APRI,S.H & ASSOCIATES" yang beralamat di jalan Betutu Rt.002 Rw. 001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa dari Terdakwa Nomor 18/SKK/AP/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor 294/SK/9/2020/PN Pgp tanggal 14 September 2020, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 14 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Pgp Jo 260/Pid.Sus/2020/PN Pgp. dan Penuntut Umum juga telah mengajukan banding pada tanggal 15 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Pgp. Jo 260/Pid.Sus/2020/PN Pgp., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa di Kantor "APRI,S.H & ASSOCIATES" yang beralamat di jalan Betutu Rt.002 Rw. 001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 23 September 2020 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Oktober 2020 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 1 Oktober 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula



diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2020, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 11/Akta Pid/2020/PN Pgp.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing untuk Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 September 2020, sedangkan untuk Penuntut Umum sesuai dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Pgp. tertanggal 25 September 2020 dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan Haknya untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sedangkan untuk Penuntut Umum tertanggal 28 September 2020 tidak menggunakan Haknya untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Pgp tanggal 8 September 2020, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dengan Putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berupa Pembuktian (keterangan Saksi-saksi, barang bukti maupun Surat), kami Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa sanksi yang diberikan kepada Terdakwa Reinhard Novrada Alias Puat Bin Togi (Alm) tidak sesuai dan terlalu tinggi bagi diri Terdakwa;



- Bahwa untuk dapat menyelesaikan perkara secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, Para Hakim selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak maupun pemerintah sekalipun dalam mengambil keputusan;
- Bahwa Terdakwa didakwa dan dituntut melanggar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa saat penangkapan pun sedang tidak bertransaksi jual beli dengan orang lain sebagaimana layaknya seorang perantara (kurir), bahkan tidak ada saksi pun yang melihat adanya transaksi yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa digolongkan sebagaimana bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** , padahal secara fakta Narkotika Jenis shabu tersebut seberat 4,413 gram tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Sdr. Dedi Pengkor bahkan Sdr. Dedi Pengkor pada saat itu juga Sdr. Dedi Pengkor tidak memberikan perintah sama sekali kepada Terdakwa untuk diberikan, jual beli bahkan menjadi perantara shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa seperti diketahui Terdakwa juga selalu menggunakan Narkotika jenis shabu untuk keperluan diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHP, pada prinsipnya keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau diberikan Terdakwa di sidang Pengadilan, meskipun demikian ketentuan tersebut ternyata tidak mutlak karena keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dipersidangan, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan sebagaimana dalam Pasal 189 Ayat (2) KUHP. Pada praktiknya sering kali Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda di luar persidangan;
- Bahwa dilihat dari fakta hukum dalam persidangan, dengan putusan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Pangkalpinang) kepada diri Terdakwa, Mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang Memeriksa dan Mengadili;
- Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat lain mohon Majelis Hakim Tinggi memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum



Terdakwa tertanggal 1 Oktober 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 9 Oktober 2020 . Adapun yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah tepat dan benar menerapkan hukum dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah membuktikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut Umum di persidangan telah dapat membuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Pada hari jumat tanggal 3 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi Harmikan Jubung dan saksi Indo Prabowo bersama anggota polisi lainnya mengamankan Terdakwa Reinhard Novrada Alias Puat Bin Togi (Alm) yang sedang menunggu di Lampu merah dengan menggunakan sepeda motor di Jalan Jendral Sudirman Rt.002 Rw.001 Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Pangkalpiang, **saat dilakukan penggedahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Siska Widiyanti yang merupakan ketua Rt.002 Rw.001 Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Pangkalpiang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Indomie Soto warna hijau yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik strip bening berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam didalam kantong celana depan sebelah kanan.** Bahwa barang bukti 6 (enam) plastik strip bening berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dengan berat 4,413 gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Dedi pengkor untuk kemudian akan diserahkan kepada seseorang sesuai dengan perintah dari Sdr Dedi Pengkor, dan saat ditangkap barang bukti dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker ataupun pedagang besar Farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai ijin pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 4,413 gram dan berdasarkan Hasil pengujian



laboratorium Nomor : T-PP.01.02.97.05.20.398 tanggal 18 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Hayati Khairy Yaza, S.Si dan yang mengetahui Plh, Kepala Seksi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang Sony Lawrensia, S.Fram.Apt diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Kristal warna putih Nomor 1 dengan berat 4.413 gram An, Reinhard Novrada Alias Puat Bin Togi (Alm) tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika . Dengan demikian unsur-unsur dakwaan Kedua ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara ini yang menyatakan bahwa secara fakta Narkotika tersebut seberat 4,413 gram tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Dedi Pengkor bahkan Sdr. Dedi Pengkor pada saat itu juga Sdr. Dedi Pengkor tidak memberikan perintah sama sekali kepada Terdakwa untuk di berikan, jual beli bahkan menjadi perantara shabu tersebut kepada orang lain, kami Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan bahwa apa yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sudah tepat dan benar sehingga apa yang telah dinyatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sudah terbantahkan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan tersebut di atas, tidak ada lagi hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk mengabulkan keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Oleh karena itu kami mohon kiranya supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dapat menolak Banding Terdakwa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reinhard Alias Puat Bin Togi (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah melanggar Pasal 112 ayat (1)



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reinhard Alias Puat Bin Togi (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik Indomie Soto warna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 8 September 2020 Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Pgp., memori banding, dan kontra memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut tidak hanya dari pihak Terdakwa sendiri tetapi juga dari Sdr. Dedi Pengkor yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan juga menyuruh Terdakwa untuk meletakkan di suatu tempat dan kemudian ada orang lain yang akan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan untuk mengambil dan meletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut atas perintah dari Sdr. Dedi Pengkor yang semestinya kesalahan juga dari sdr. Dedi Pengkor bukan hanya dari Terdakwa sendiri, oleh karena itu sebagai tindakan untuk pencegahan agar



Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi adalah adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka Pengadilan Tingkat Banding menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHAP jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi masih perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan lainnya dari kesalahan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 21,27, 87, 193 Jo Pasal 241, 242 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Pgp. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah)



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 260/Pid.Sus/2020/ PN Pgp tanggal 8 September 2020, atas nama Terdakwa Reinhard Novrada Alias Puat Bin Togi (Alm) untuk selebihnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami Mahyuti, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Sri Widiyastuti, S.H.K.N dan Hj. Ristati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 42/PID.SUS/2020/PT BBL., tanggal 28 September 2020 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Bintang Asli, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sri Widiyastuti, SH.K.N

Mahyuti, S.H.,M.H

Hj. Ristati, S/H

Panitera Pengganti

Bintang Asli.,SH.